



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA BERGULIR KOTA BATAM TAHUN 2008

WALIKOTA BATAM,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Ekonomi Kerakyatan diharapkan Koperasi BMT dan UED-SP mampu memfasilitasi usaha mikro agar dapat lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat strata menengah kebawah secara efektif dan efisien untuk itu diperlukan dukungan penyediaan/fasilitas permodalan yang diperuntukan bagi usaha mikro yang belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan yang ada, sehingga usaha mikro dapat meningkat, mempunyai nilai tambah, dapat menyerap tenaga kerja dan tumbuh berkembang menjadi cluster/sentra usaha mikro di Kota Batam;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai sektor produktif yang bernilai tambah tinggi, yang belum cukup tersedia pembiayaannya secara memadai dari Lembaga Keuangan yang ada diperlukan penyediaan Peminjaman Modal bagi Usaha Kecil untuk dapat berkembangnya kluster/sentra usaha kecil di Kota Batam;
- c. bahwa untuk terlaksana dan terwujudnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu di tetapkan petunjuk teknis dana bergulir tahun 2008 dalam Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun Nomor 12)
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 17).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 129/KEP/M.KUKMI /XI/2000 Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi;
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 352/KEP/M /XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/KEP/M.KUKMI /IX/2003 Tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412/2440/SJ, tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
6. Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 51MENEG/X/2000 perihal Pedoman Tehnis Program Pengembangan Usaha mikro dan Usaha Kecil Melalui Perkuatan KSP/USP Koperasi dan LKM dengan Pola Bantuan Dana Bergulir;
7. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.165 /HK/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam tahun 2008.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS DANA BERGULIR KOTA BATAM TAHUN 2008.**




**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.
- b. Pinjaman Modal usaha mikro melalui koperasi, UED-SP/BMT adalah pinjaman modal yang di berikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada Koperasi, UED-SP/BMT terpilih untuk dipinjamkan dan dikembalikan kepada usaha mikro anggota dan calon anggota.
- c. Pinjaman Modal Usaha Kecil adalah Usaha produktif dan potensial untuk berkembang jadi Sentra/kluster unggulan daerah yang memiliki nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.
- d. Pinjaman Modal adalah pinjaman yang bersumber dari APBD Kota Batam.

- e. Pinjaman Modal Baru adalah dana bergulir yang berasal dari pengembalian pokok yang di bayarkan oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan untuk digulirkan kepada Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil lainnya.
- f. Koperasi adalah Badan Usaha Koperasi yang telah disahkan akta pendiriannya berdomisili, dan terdaftar pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- g. UED-SP adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa / kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa / kelurahan.
- h. BMT adalah singkatan dari Baitul Maalwat Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah (mikro) dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya, dengan kegiatan titipan Bazis, Zakat, Infaq dan Sadaqah dan menjalankan berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan, berlandaskan peran serta masyarakat sekitar, milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT, bukan milik orang serorang atau orang luar dari masyarakat itu.
- i. Sentra/kluster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar. Pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal dan pasar).
- j. Usaha Mikro adalah usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang dijalankan oleh starata kecil bawah / rakyat miskin atau mendekati yang memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro yang dimiliki oleh perorangan / keluarga atau kelompok dengan asset < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal s/d Rp.120.000.00,-(seratus dua puluh juta rupiah).
- k. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang mempunyai asset antara Rp. 50.000.000 s/d 200.000.000 dan mempunyai omset / tahun > Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) s/d < Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) /tahun, milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun langsung dengan usaha menengah maupun usaha besar berdomisili di Kota Batam.
- l. Tim Verifikasi adalah Tim yang sangat berperan dalam perencanaan dan aktifitas dana bergulir baik penyaluran, pengembalian dan Pembinaan / pengawasan terhadap kelangsungan usaha Koperasi, UED-SP, BMT, usaha mikro dan UKM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Batam.
- m. Pembina Lapangan adalah petugas lapangan yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi Kota Batam yang secara teknis operasional memberikan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian terhadap Organisasi, Kelembagaan, Manajemen Usaha Simpan Pinjam, penggunaan dan pemanfaatan Pinjaman Modal Bergulir oleh Koperasi, BMT/UED-SP dan Usaha Kecil penerima / ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Bank Pelaksana adalah Bank Riau Cabang Kota Batam.
- o. Jasa/Bunga Pinjaman Modal adalah tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang besarnya ditetapkan sebesar 6% (enam persen) /tahun (bunga tetap) disetor kepada rekening Tim Verifikasi Kota Batam oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima pada Bank Pelaksana.
- p. Pengembalian Pinjaman Modal Bergulir dari dan oleh anggota /calon anggota usaha mikro kepada Koperasi, UED-SP/BMT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan khusus Simpan Pinjam yang berlaku pada Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan dengan ketentuan suku bunga ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

adalah maksimal 3% (tiga persen) tambahannya dari 6% (enam persen) /tahun (bunga tetap).

q. Rekening Pinjaman Modal meliputi :

1. Rekening Penerima Pinjaman adalah Rekening yang dibuka atas nama penerima Pinjaman Modal oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil pada Bank Pelaksana untuk menampung transfer penyaluran pinjaman modal dari Pemerintah Kota Batam kepada penerima yang ditetapkan.
2. Rekening Penampungan Angsuran Pokok adalah Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Batam yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima.
3. Rekening Penampungan Bunga adalah Rekening atas nama Tim Verifikasi Kota Batam yang digunakan untuk menampung pengembalian bunga pinjaman modal dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN





Bagian Pertama

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pinjaman Modal bergulir yaitu :

1. Menstimulasi pengembangan permodalan Koperasi, UED-SP/BMT sebagai Lembaga Keuangan masyarakat serta pengembangan permodalan jangka panjang bagi Usaha Mikro dari Koperasi melalui Pemerintahan Kota Batam pada Bank Pelaksana.
2. Mendukung permodalan usaha mikro dan usaha kecil di berbagai sektor produktif yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari Lembaga Keuangan yang ada.
3. Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil sektor produktif yang bernilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja sebagai upaya peningkatan pendapatan dengan penyediaan kemudahan permodalan, Pembina Lapangan, Analisa kelayakan usaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan Koperasi.
4. Menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan Koperasi, LKM dan usaha kecil.
5. Meningkatkan aksesibilitas Koperasi terhadap anggota khususnya usaha mikro kecil sektor produktif.
6. Memperluas kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja dan partisipasi serta tanggung jawab koperasi dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi kerakyatan.
7. Meningkatkan produksi, nilai tambah dan produktifitas ekonomi yang berbasis kerakyatan.
8. Mempercepat pemulihan dan perbaikan ekonomi masyarakat sektor produktif khususnya usaha mikro dan kecil (starata menengah kebawah)
9. Menjadikan Koperasi sebagai lembaga alternatif pembiayaan bagi usaha mikro sektor produktif ekonomi rakyat starata menengah ke bawah.
10. Meningkatkan SDM pengelola Koperasi, UED-SP/BMT dalam analisis kelayakan usaha, manajemen keuangan.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pinjaman Modal bergulir Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Yaitu :

1. Terwujudnya Koperasi, UED-SP/BMT yang diakui ditengah masyarakat sebagai pusat pelayanan permodalan dan pembiayaan alternatif bagi ekonomi starata menengah kebawah (mikro dan kecil) yang mudah, murah, cepat dan tepat yang tidak terjangkau lembaga keuangan yang ada/perbankan.
2. Terwujudnya produktifitas usaha mikro, anggota Koperasi, Kreatifitas wirausaha meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.
3. Terwujudnya aksesibilitas permodalan terhadap pusat/sentra produksi ekonomi rakyat sehingga mampu memperluas penyerapan tenaga kerja, produktifitas ekonomi, keterampilan dalam pengolahan keuangan Koperasi, UED-SP/BMT yang tercermin dari sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian.
4. Terwujudnya pemulihan dan perbaikan ekonomi masyarakat diberbagai sektor produktif khususnya starata menengah kebawah sebagai piranti untuk memberdayakan masyarakat kecil dan mengentaskan kemiskinan.
5. Terwujudnya Usaha Kecil Produktif sehingga mampu dan berkembang menjadi sentra/kluster usaha kecil andalan daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB III
KETENTUAN STATUS DANA PINJAMAN BERGULIR
Bagian Pertama
Sumber Dan Status Dana Pinjaman Bergulir

Pasal 4

- (1) Sumber dana adalah dari Anggaran Pendapatan Belaja Daerah Pemerintah Kota Batam dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan Pinjaman Modal Bergulir Anggaran Pendapatan Belaja Daerah melalui Koperasi, UED-SP/BMT yang disalurkan kepada anggota/calon anggota usaha mikro dan usaha kecil dengan pelaksana Dinas PMP-KUKM yang penyaluranya bekerja sama dengan Bank Riau Kota Batam.
- (2) Dana Pinjaman Modal yang diterima oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil adalah sebagai pinjaman dan pengelolaannya dibukukan secara terpisah dari kegiatan/ usaha dan atau sumber pembiayaan lainnya dan wajib mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Kota Batam melalui Bank Pelaksana sesuai dengan skedul yang ditetapkan.
- (3) Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima pinjaman Modal Membukukan dana tersebut sebagai hutang/pinjaman.

Bagian Kedua
Jumlah Dana Peruntukan Dana Pinjaman Modal

Pasal 5



- (1) Jumlah Pinjaman Modal melalui Koperasi, UED-SP dan BMT diperuntukan bagi usaha mikro anggota / calon anggota. yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing usaha mikro

- berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada, baik anggota maupun calon anggota dengan jumlah total mengikuti plafon dan yang membutuhkan.
- (2) Jumlah Pinjaman Modal diperuntukkan bagi usaha kecil produktif cluster dipergunakan untuk modal kerja yang besarnya ditetapkan berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada dengan total mengikuti plafon dan yang membutuhkan.

Bagian Ketiga
Bunga/Jasa Dukungan Perkuatan Permodalan

Pasal 6

- (1) Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima Pinjaman Modal dikenakan Jasa atau Bunga sebesar 6 % (enam persen) / tahun efektif / tetap, yang dibayar setiap bulan pada rekening Tim Verifikasi Kota Batam melalui Bank Pelaksana.
- (2) Setiap akhir tahun Bank Pelaksana Mengalokasikan pembayaran Jasa atau bunga tersebut melalui Surat Perintah Pembayaran dari Tim Verifikasi dengan perincian sebagai berikut :
- a. Sebesar 1/6 untuk Jasa Bank Pelaksana.
 - b. Sebesar 2/6 untuk Tim Verifikasi Kota Batam untuk Pembinaan Lapangan.
 - c. Sebesar 2/6 untuk Pendapatan Daerah.
 - d. Sebesar 1/6 untuk Pengembangan kerja / Investasi.
- (3) Alokasi bunga sebagaimana pasal 6 ayat(2) point d tersebut, dibayarkan dari alokasi bunga tahun berakhir oleh Bank Pelaksana dengan persetujuan Tim Verifikasi setelah mendapatkan laporan dari Bank Pelaksana.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Bagian Keempat
Jangka Waktu Dan Penggunaan pinjaman
Dana Bergulir

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Pinjaman Dana bergulir adalah selama (tiga) Tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung semenjak diterimanya pinjaman modal oleh peneriman dengan tenggang waktu (*grace Periode*) adalah 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengembalian Pokok Pinjaman dan Bunga / jasa oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil dilakukan dengan cara menyetorkan dana pengambilan Pokok Pinjaman dan Bunga / jasa sesuai dengan table angsuran yang ditetapkan dengan masa angsuran selama 3 (tiga) tahun atau (33 kali angsuran bulanan) pada Bank Pelaksana sesuai dengan jumlah menurut jadwal.
- (3) Pinjaman Dana bergulir oleh Koperasi, UED-SP dan BMT hanya dapat digunakan untuk modal kerja simpan pinjam untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada usaha mikro produktif anggota/calon anggotanya.
- (4) Pinjaman Dana bergulir oleh Usaha Kecil digunakan 100% (seratus persen) untuk modal kerja usaha dan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
- (5) Pemberian/Penyaluran Pinjaman dari oleh Koperasi, UED-SP/BMT Kepada anggota/calon anggota usaha mikro diberikan/disetujui oleh Pengurus Koperasi, UED-SP/BMT setelah melalui pertimbangan Tim Verifikasi yang ditetapkan.
- (6) Segala biaya yang ditimbulkan oleh proses pengajuan pinjaman dari dan oleh usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT

dibebankan dari bunga 3 % (tiga) persen yang berasal dari Pengembalian pinjaman modal dana bergulir.

- (7) Sepanjang Koperasi, UED-SP/BMT dapat memenuhi persyaratan Asuransi, Koperasi, UED-SP/BMT dapat mengikat perjanjian dengan Perusahaan Asuransi terhadap resiko pinjaman yang diberikan dengan Persetujuan Tim Verifikasi.

BAB IV
KRITERIA KOPERASI, UED-SP/BMT
USAHA KECIL PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Kriteria

Pasal 8

- (1) Kriteria Koperasi Calon Penerima Pinjaman Dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan buku RAT, Neraca, Rugi Laba Koperasi tahun buku terakhir dan susunan Pengurus/pengawas.
 - b. Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan khusus Simpan Pinjam yang ditetapkan Rapat Anggota.
 - c. Memiliki perizinan, TDP, NPWP (bukti pembayaran SPT Pajak).
 - d. Diutamakan Koperasi yang anggota dan calon anggota usaha produktif, dan berpengalaman mengelola Usaha Simpan Pinjam.
 - e. Diberi kesempatan bagi Koperasi yang sudah melunaskan Pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar dan atau yang berada diwilayah usaha mikro sebagai cikal bakal pengembangan sentra.
 - f. Melayani anggota atau calon anggota usaha mikro yang akan melakukan pengembangan usaha, memiliki dampak peningkatan nilai tambah dan tenaga kerja.
 - g. Menyiapkan rencana pengelolaan dana untuk 3 (tiga) tahun.
 - h. Jumlah anggota usaha mikro yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 25 (dua puluh lima) orang usaha mikro produktif/non konsumtif.
 - i. Telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam Neraca tahun buku berjalan.
 - j. Klasifikasi Koperasi minimal C.
 - k. Membuat Rekening khusus pinjaman ini pada Bank Pelaksana.
 - l. Bersedia tunduk dan taat memenuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang menyangkut Pinjaman Modal Dana Bergulir yang ditetapkan dalam Juknis ini.
 - m. Sanggup menerima usaha mikro menjadi anggota, calon anggota Koperasi untuk dilayani dan melakukan penagihan dan menyetorkan ke Bank Pelaksana, serta melaksanakan sanksi yang tegas kepada usaha mikro, usaha kecil peminjam yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman.
 - n. Bersedia dibimbing oleh Petugas Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Tim Verifikasi.
 - o. Memberikan Jaminan minimum senilai sama dengan jumlah pinjaman yang diajukan.
 - p. Mengisi blangko isian dan melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pas Photo Pengurus (3x4 = 2 lembar) serta jaminan.
 - q. Mengajukan Permohonan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam C.q. Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- Lulus seleksi Tim Teknis

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA.	
KABAG	

- (2) Kriteria UED-SP/BMT Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Telah Memiliki Organisasi dan Tata Kerja UED-SP yaitu : AD UED-SP yang dibuktikan dengan SK Pembentukan UED-SP oleh Kepala Desa, LKMD, diketahui Camat dan disahkan Walikota Batam.
 - b. Memiliki Pengelola Aktif yang dibutuhkan dengan SK penetapan oleh Lurah/kepala Desa, Badan Perwakilan Desa/LKMD, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Walikota Batam.
 - c. Telah berjalan kurang lebih 1 (tahun) yang dibuktikan dengan buku Rapat Anggota Tahunan (RAT), Neraca Rugi laba UED-SP/BMT tahun Buku terakhir.
 - d. Pinjaman diutamakan untuk usaha kegiatan ekonomi produktif dengan menekan azas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam berdasarkan persetujuan Tim Verifikasi.
 - e. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan prinsip Akuntansi.
 - f. Memiliki jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 (dua puluh) orang.
 - g. Menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana untuk 3 (tiga) Tahun.
 - h. Modal sendiri minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibuktikan dalam neraca tutup tahun buku berjalan.
 - i. Memiliki rekening pada Bank Pelaksana.
 - j. Klasifikasi UED-SP/BMT minimal peringkat 3 (tiga)
 - k. Bersedia, Tunduk dan taat mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang menyangkut Pinjaman Modal bergulir.
 - l. Sanggup menerima Usaha Mikro menjadi anggota, Calon anggota UED-SP/BMT untuk dilayani, dan penagihan dan menyetorkan kepada Bank Pelaksana, serta melaksanakan sanksi yang tegas kepada usaha mikro, peminjam yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman.
 - m. Lulus seleksi oleh Tim Verifikasi.
 - n. Bersedia dibimbing oleh Petugas Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Tim Verifikasi Kota Batam.
 - o. Memberikan Jaminan senilai minimal sama dengan pengajuan atau yang diterima dan bersedia disimpan pada Bank Pelaksana.
 - p. Mengajukan Permohonan ke Tim Verifikasi c.q. Dinas PMP-KUMK Kota Batam, dan diketahui Lurah setempat dengan melampirkan Photo Copy KTP, KK, Pas Photo Pengurus (3 x 4 = 2 lembar), Photo Copy Jaminan.
 - q. Lulus seleksi Tim Teknis.
- (3) Kriteria Usaha Kecil Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Usaha Kecil Informasi/tradisional perorangan telah memiliki SITU atau Keterangan Domisili Usaha dari Camat.
 - b. Usaha Kecil formal telah memiliki SIUP, TDP, NPWP (SPT tahun terakhir).
 - c. Asset > Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d < Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
 - d. Omset > Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) s/d < Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)/ tahun.
 - e. Milik warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam.
 - f. Bukan Afiliasi Perusahaan menengah atau Besar.
 - g. Berdiri sendiri dan memiliki nilai tambah dan prospek untuk dikembangkan.
 - h. Diutamakan unggulan daerah.

PARAF	
REDA	✓
ASS	
KA	
KABAG	PP

- i. Diberi kesempatan yang telah melunaskan dana bergulir dan telah berkembang.
 - j. Usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
 - k. Mempunyai Rencana Pengelolaan Dana untuk 3 (tiga) tahun.
 - l. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib.
 - m. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan/petunjuk yang sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan.
 - n. Bersedia melakukan pengembalian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - o. Bersedia memberikan jaminan minimal sama dengan pinjaman diperoleh.
 - p. Bersedia dibina oleh Tim Pembina Lapangan yang ditunjuk oleh Tim Verifikasi.
 - q. Lulus seleksi Tim Verifikasi Kota Batam.
 - r. Permohonan ditujukan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam Cq. Dinas PMP-KUKM Kota Batam dengan melampirkan: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Jaminan dan Pas Photo (3 x 4 = 2 lembar).
- (4) Kriteria Usaha Mikro penerima Pinjaman Modal Bergulir melalui Koperasi dan UED-SP/BMT :
- a. Telah terdaftar menjadi anggota dan atau calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan.
 - b. Berada / Berdomisili diwilayah kerja Koperasi, UED-SP/BMT tingkat Kelurahan.
 - c. Memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan.
 - d. Sanggup dan bersedia mengembalikan Pinjaman kepada Koperasi, UED-SP/BMT dan mematuhi RAT dan Peraturan Koperasi, UED-SP/BMT.
 - e. Tidak memiliki tunggakan kepada Koperasi, UED-SP/BMT.
 - f. Mengajukan permohonan kepada pengurus Koperasi, UED-SP/BMT dan disetujui Lurah setempat.

BAB V
PELAKSANA PROGRAM DAN TUGAS
 Bagian Pertama
 Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9





- (1) Pelaksana Program Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam adalah Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dengan sekretariat hariannya di Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- (2) Unsur – unsur yang terdapat dalam Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Kebijakan dan Unsur Teknis.

Bagian Kedua
Tugas Pelaksana Kegiatan





Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam adalah Tim yang ditetapkan oleh Walikota Batam sebagai pelaksana dengan tugas dan tanggung jawab Sebagai berikut :

- a. Menjabarkan, Menyusun, dan merumuskan kebijakan teknis Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Pemerintahan Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	

- b. Mengkoordinasikan masukan atau koreksi atas pelaksanaan program dengan berbagai lembaga/intansi terkait.
 - c. Memberikan masukan atau koreksi atas pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam yang tidak sesuai dengan rencana maupun ketidaksesuaian dan force majeure.
 - d. Menginventarisikan dan mengidentifikasi, evaluasi, klasifikasi, seleksi terhadap Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil potensial calon penerima untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima program peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Batam.
 - e. Membuat dan menanda tangani perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana, Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil Penerima.
 - f. Menerima dan meneliti kelengkapan Administrasi permohonan pencarian dana dari Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima.
 - g. Membuka Rekening penampungan bunga/jasa a.n. Pemerintahan Kota Batam c.q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dan untuk dipergunakan sebagaimana dalam bentuk petunjuk teknis ini.
 - h. Pengajuan Surat Perintah pembayaran Langsung (SPP-LS) bagian Keuangan pemerintah Kota Batam untuk pencairan dana dari Bank Pelaksana kepada rekening koperasi, UED-SP/BMT dan usaha kecil penerima.
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan pengaliran dana serta bimbingan teknis.
 - j. Mengajukan dan melaksanakan proses eksekusi dan atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap penerima dana yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
 - k. Membuat laporan terhadap pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Batam kepada Walikota Batam setiap triwulan dan tahunan.
 - l. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam memperoleh biaya operasional yang berasal dari bagian bunga/jasa sesuai dengan petunjuk ini dan atau Anggaran Dinas PMP -KUKM Kota Batam.
 - m. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Batam.
- (2) Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Walikota Batam sebagai Bank Pelaksana adalah Bank Riau Cabang Kota Batam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan Kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam c.q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dengan Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - b. Melakukan pembinaan teknis manajemen keuangan kepada Koperasi, dalam rangka kelancaran pengembalian pinjaman.
 - c. Membantu menyalurkan dan membukukan bantuan dana Pinjaman Modal Bergulir dari rekening Pemerintah Kota Batan ke rekening masing-masing Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil sejumlah yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir melalui keputusan Walikota Batam.
 - d. Membukukan pengembalian cicilan Pokok pinjaman modal bergulir dan cicilan bunga/jasa yang dibayarkan oleh Koperasi, UED-SP dan usaha kecil penerima pada rekening Pemerintah Kota Batam c.q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dan melaporkan kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





- e. Menyimpan segala bukti-bukti / surat-surat berharga yang diserahkan oleh koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil sebagai jaminan.
- f. Melakukan sita jaminan baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama – sama dengan Tim Verifikasi atas segala jaminan yang di berikan oleh penerima dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Pengurus Koperasi, UED-SP/BMT melakukan penagihan kepada usaha mikro anggota peminjam serta melakukan sita jaminan.
- h. Mengalokasikan bagian bunga/jasa setiap tahunnya kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pertunjuk teknis ini atas perintah Tim Verifikasi Kota Batam.
- i. Melakukan monitoring dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil secara berkala, baik secara bersama Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam atau sendiri atau wakilnya.
- j. Memberikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian dana kepada Ketua Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam c.q.. dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- k. Bank Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Batam c.q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.

(3) Pembina Lapangan adalah petugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:





- a. Memberikan konsultasi pengelolaan usaha, pembinaan administrasi keuangan kepada Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil.
- b. Memantau pelaksanaan penyakuran dan penggunaan dana oleh Koperasi, UED-SP/BMT kepada usaha mikro anggota/calon anggota.
- c. Bersama-sama pengurus Koperasi, UED-SP / BMT, Pimpinan usaha Kecil melakukan pembinaan usaha mikro anggota /calon anggota peminjam dalam rangka supervise pemanfaatan dana.
- d. Memberikan informasi pasar, tehnologi bagi pemasaran dan penigkatan mutu produk yang dihasilkan koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- e. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan dana oleh Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil.
- f. Bersama-sama pengurus Koperasi, UED-SP/BMT melakukan pemantauan dan evaluasi kepada usaha mikro anggota/calon anggota Koperasi peminjam.
- g. Menyampaikan laporan tentang perkembangan Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil, usaha mikro dan permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dana kepada Ketua Tim Verifikasi Dana Bergulir kota Batam cq. Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- h. Pembina Lapangan dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam c.q. Dinas PMP-KUKM Kota Batam dan memperoleh biaya pembiaanaan dari bagian bunga/jasa yang ditetapkan dalam juknis ini.

(4) Koperasi, UED-SP/BMT adalah yang di tunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dukungan Perkuatan Permodalan melalui Keputusan Walikota Batam dengan tugas dan hak sebagai berikut :

- a. Menandatangani perjanjian dengan pemerintah Kota Batam c.q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
- b. Membuka Rekening atas nama Koperasi, UED-SP/BMT pada Bank Pelaksana.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan kuasa untuk menjual kepada Tim Verifikasi sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan.
- d. Membuat rencana peruntukan pengelolaan dana untuk 3 (tiga) tahun.
- e. Menerima, menseleksi permohonan dan mendaftarkan usaha mikro produktif menjadi anggota calon Koperasi, UED-SP/BMT di wilayah cakupannya.
- f. Membuat daftar nominatif usaha mikro yang telah diusulkan untuk mendapat alokasi dana dilengkapi jumlah usulan pinjaman, jenis usaha, alamat, identitas/kartu anggota Koperasi dari masing-masing usaha mikro anggota .
- g. Bersama-sama dengan Tim Verifikasi melakukan seleksi terhadap kelayakan usaha mikro yang diajukan.
- h. Menyetujui, menetapkan, pinjaman dengan pertimbangan komite kredit.
- i. Menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro anggotanya paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja semenjak disetujui dan dana efektif pada rekening Koperasi, UED-SP/BMT.
- j. Setiap pencairan pinjaman yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Koperasi, UED-SP/BMT dilakukan melalui Bank Pelaksana oleh usaha mikro penerima dengan membawa bukti persetujuan pinjaman yang diketahui oleh Lurah setempat, akad pinjaman antara Koperasi, UED-SP/BMT dengan usaha mikro penerima, kwitansi tanda terima dengan tembusan pada Dinas PMK-UKM Kota Batam.
- k. Membuka rekening giro pada Bank Pelaksana.
- l. Melakukan penagihan pinjaman kepada usaha mikro peminjam dan membayar pengembalian pokok kepada Rekening Kas daerah Pemerintahan Kota Batam dan Pembayaran jasa/bunga pada Rekening Pokja P2EK Kota Batam melalui Bank Pelaksana sesuai dengan perincian pembayaran yang ditetapkan.
- m. Memberikan kuasa kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam untuk melakukan sita jaminan dan Kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima.
- n. Melakukan tindakan dan sanksi yang tegas kepada usaha mikro yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o. Membuat laporan perkembangan penyalur dan pengembalian pinjaman kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam c.q. Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
- p. Mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis dan pertemuan lainya yang dilakukan oleh Dinas, Pembina Lapangan dan Tim Verifikasi Dana Bergulir dalam rangka Pelaksana Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
- q. Koperasi, BMT/UED-SP berhak memperoleh biaya yang bersumber dari bagian bunga yang ditetapkan kepada usaha mikro dengan tambahan sekitar 1- 3 persen /tahun, untuk mendukung operasional Koperasi, UED-SP/BMT dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana (administrasi pinjaman, penyediaan formulir, biaya materai, provisi, penagihan dan lain sebagainya) anggota /calon anggota peminjam, dengan ketentuan tidak sampai memberatkan anggotanya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (5) Usaha kecil adalah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dana bergulir Kota Batam melalui Keputusan Walikota Batam dengan tugas tanggung jawab dan hak sebagai berikut :

- a. Menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Kota Batam c.q. Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
 - b. Membuka Rekening/tabungan atas nama Usaha Kecil pada Bank Pelaksana.
 - c. Melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan kuasa untuk menjual Kepada Tim Verifikasi sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan.
 - d. Membuat rencana peruntukan pengelolaan dana untuk 3 (tiga) tahun.
 - e. Melakukan pembayaran pengembalian pokok kepada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Batam dan pembayaran jasa/bunga pada Rekening Tim Verifikasi Kota Batam melalui Bank pelaksana sesuai dengan perincian pembayaran yang telah ditetapkan.
 - f. Memberikan kuasa kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam untuk melakukan sita jaminan dan kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima.
 - g. Membuat laporan penggunaan, pendataan, pengembalian dan perkembangan usahanya kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam c.q. Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
 - h. Mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis dan pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas, Pembina Lapangan, dan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam dalam rangka pelaksanaan program Peningkatan ekonomi kerakyatan.
 - i. Dana yang diperoleh hanya digunakan 100 (seratus persen) untuk modal kerja usaha.
- (6) Usaha Mikro anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT yang ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir melalui Koperasi, UED-SP/BMT dengan tugas dan tanggung jawab serta hak sebagai berikut :
- a. Menanda tangani perjanjian dengan pengurus Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan yang diketahui oleh Lurah setempat.
 - b. Wajib menjadi anggota/calon anggota Koperasi, UED-SP/BMT yang bersangkutan.
 - c. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Khusus Simpan Pinjam dan ketentuan pinjaman Dana Bergulir.
 - d. Melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan kuasa untuk menjual kepada Pengrurs Koperasi, UED-SP/BMT sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir dari Koperasi, UED-SP/BMT yang disetujui dan ditetapkan oleh Pengurus.
 - e. Melakukan pembayaran pengembalian pokok kepada Koperasi, UED-SP/BMT dan pembayaran jasa/bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman.
 - f. Memberikan kuasa kepada pengurus koperasi, UED-SP/BMT untuk melakukan sita jaminan kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima.
 - g. Mengikuti bimbingan teknis, Konsultasi teknis dan pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Koperasi, Dinas, Pembina Lapangan, Lurah setempat dan Tim Verifikasi Dana Bergulir dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan.
 - h. Usaha Kecil berhak memperoleh pelayanan dan hak-hak lainnya sebagaimana dalam AD, ART Koperasi, UED-SP/BMT.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN




Pasal 11

- (1) Indikator kinerja dalam kegiatan program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Bagi Usaha Mikro Dengan Pola Pinjaman Dana Bergulir Melalui Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil serta perkembangan dan manfaat pinjaman dana modal bergulir tersebut terhadap perkembangan usahanya.
- (2) Penerimaan dana bergulir wajib melaporkan kepada Tim Verifikasi Cq Dinas PMP-KUKM Kota Batam tentang realisasi penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana pinjaman ke dan dari Usaha mikro anggotanya, evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan dana oleh anggotanya serta perkembangan usaha mikro anggotanya setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Bank Pelaksana yang ditunjuk memberikan laporan pengembalian pinjaman Pokok dan angsuran Bunga setiap bulan yang telah dibayarkan oleh penerima. Mengalokasikan penerimaan bunga tersebut sesuai dengan peruntukan untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing skate holder untuk mensukseskan program ekonomi kerakyatan, serta pertimbangan terhadap evaluasi kinerja Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil penerima.
- (4) Pembina Lapangan memberikan konsultasi pengelolaan usaha, terhadap usaha mikro anggota koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil, Informasi dan laporan terhadap perkembangan penggunaan, pemanfaatan dan perkembangan usaha kepada Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam.
- (5) Tim Verifikasi Dana Bergulir bersama-sama dengan pembina lapangan, dan Bank Pelaksana setiap triwulan mengevaluasi hasil perkembangan kinerja Koperasi, UED-SP/BMT, Usaha Kecil serta permasalahan Usaha Mikro, dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program ekonomi kerakyatan kepada Walikota Batam.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap Koperasi, UED-SP/BMT dan Usaha Kecil yang menunggak akan dikenakan denda sebesar 0.5 (nol koma lima persen) dari kewajiban/tunggakan pada bulan berjalan.
- (2) Usaha Mikro anggota Koperasi, UED-SP/BMT yang menunggak pengurus mengenakan denda sebesar 0.5 (nol koma lima persen) dari kewajiban/tunggakan pada bulan berjalan.
- (3) Apabila Koperasi, LKMD/UED-SP dan Usaha Kecil menunggak melebihi dari 3 bulan berturut-turut maka hak pengelolaan Pinjaman Dana Modal Bergulir akan dicabut dan seluruh sisa Pinjaman termasuk (tunggakan Bunga dan denda) wajib dikembalikan kepada Pemerintahan Kota Batam.
- (4) Apabila Koperasi, LKM/UED-SP dan Usaha Kecil penerima tidak juga membayar dan melunasi seluruh kewajibannya, maka Tim Verifikasi Dana Bergulir Kota Batam akan mempelajari dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan terbitnya Peraturan Walikota Batam ini, maka keputusan walikota yang mengatur program peningkatan ekonomi kerakyatan bagi usaha mikro dengan pola pinjaman dana bergulir melalui Koperasi, UED-SP/BMT dan usaha kecil sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini tetap dinyatakan berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 21 April 2008

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN





Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 21 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan terbitnya Peraturan Walikota Batam ini, maka keputusan walikota yang mengatur program peningkatan ekonomi kerakyatan bagi usaha mikro dengan pola pinjaman dana bergulir melalui Koperasi, UED-SP/BMT dan usaha kecil sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini tetap dinyatakan berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XI
PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 21 April 2008

WALIKOTA BATAM






AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 21 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM

Jl. PRAMUKA - SEKUPANG TELP. (0778) 321670 FAX. (0778) 327137
BATAM 29422

NOTA DINAS

Kepada : Yth Bapak Walikota Batam
Dari : Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah kota Batam
Nomor : 23 A /ND/PMP-KUKM/IV/2008
Tanggal : 28 April 2008
Perihal : Penanda tanganan Peraturan Walikota Batam, Tentang
Petunjuk Teknis Dana Bergulir Kota Batam tahun 2008.

Dengan hormat,

Dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan diharapkan Koperasi, UED-SP dan BMT mampu memfasilitasi usaha mikro agar dapat lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat strata menengah kebawah secara efektif dan efisien. Kemudian dari itu untuk mengembangkan dan meningkatkan Usaha Kecil sebagai sektor produktif yang bernilai tambah tinggi diperlukan perkuatan permodalan melalui dana bergulir APBD Kota Batam.

Sehubungan dengan itu dan untuk lebih efisien dan efektif serta tepat sasaran penyaluran dana bergulir tersebut, perlu dibentuk Peraturan Wali Kota Batam Tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir. Bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Dana Bergulir Kota Batam Tahun 2008 yang akan Bapak tanda tangani.

Demikian disampaikan atas pertimbangan bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Batam,


PEBRIALIN, SE. MSI
Pembina Tk I NIP.420010046